



P E N E T A P A N
Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saur Sitanggang, umur lebih kurang 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat Dusun II Harum Sari, Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., dan Samsul Kudairi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kole. Liberty Malau (Onan Baru), Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan register nomor 465/SK/2021/PN Blg. Selanjutnya, Pelawan mencabut Kuasanya tersebut dan memberikan Kuasa kepada Mangapul Marbun, S.H., M.H., dan Melki Roy Joni Pandapotan Naibaho, S.H., masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum/Legal Consultant pada kantor hukum Mangapul Marbun & Partner's yang beralamat di Jl. Kesatria Nomor 13 Gaperta, Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Register Nomor 594/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Anggiat Sitanggang (Oppu Martogi), laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur lebih kurang 79 Tahun, Agama Kristen,

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya Pangururan – Ambarita, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Rospita Boru Sibagariang, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur lebih kurang 45 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Jl. Tano Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., dan Melati IP Siahaan, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Lumban Dolok-Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 oktober 2021 dengan Register Nomor 493/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Viktor Sitanggang (Amani Heri), laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, umur lebih kurang 69 tahun, beralamat di Jalan Besar Limbong-Sagala, Desa Sipitu Dai, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati IP Siahaan, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Lumban Dolok-Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 November 2021 dengan Register Nomor

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

Haposan Sitanggang (Amani Riko), laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur lebih kurang 66 tahun, beralamat di Huta Nasiapulu, Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati IP Siahaan, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Lumban Dolok-Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 November 2021 dengan Register Nomor 517/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

Mangihut Sitanggang (Ama Santri), laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur lebih kurang 65 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Jl. Tano Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

Rithacordyana Boru Bakkara, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur lebih kurang 48 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Jl. Tano Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Samosir (dh. Kantor Pertanahan Toba Samosir), berkedudukan di Komplek Perkanoran Pemkab Samosir Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Pelawan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg;

Setelah mendengar Pelawan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, Terlawan I datang menghadap sendiri, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, dan Turut Terlawan III datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan tersebut, Turut Terlawan II tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan beberapa kali panggilan oleh Saudara Togar Marulian Marpaung, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 11 November 2021 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang mana di dalam relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2021 Jurusita Pengganti menerangkan bertemu dan berbicara dengan Tutut Tergugat II sendiri kemudian relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh Mangihut Sitanggang selaku Turut Terlawan II, kemudian untuk relaas panggilan tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 11 November 2021 Jurusita Pengganti menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Turut Terlawan II selanjutnya relaas Panggilan disampaikan kepada Lurah Pasar Pangurusan yang wajib memberitahukan relaas panggilan tersebut kepada Turut Terlawan II kemudian relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh Johaness P. Sijabat dan diberi cap Kelurahan Pasar Pangurusan, namun demikian Turut Terlawan II tetap tidak hadir pada persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan tersebut, Turut Terlawan IV tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan beberapa kali panggilan oleh Saudara Togar Marulian Marpaung, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 11 November 2021 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang mana di dalam

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tersebut Jurusita Pengganti telah menerangkan bahwa jika Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Staff PTSP, kemudian relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh Putri dan di beri cap Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, namun demikian Turut Terlawan IV tetap tidak hadir pada persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Pelawan melalui Kuasanya secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Tulang (keluarga) dari Pelawan berniat untuk mendamaikan Pelawan dengan Para Terlawan dan Turut Terlawan secara kekeluargaan, dan jika upaya perdamaian yang difasilitasi dari Tulang/hula-hula tidak berhasil, Pelawan akan tetap kembali mengajukan gugatan perlawanan yang baru ke Pengadilan Negeri Balige;
2. Bahwa bilamana upaya perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan dan Turut Terlawan tidak berhasil, maka Pelawan memandang perlu melengkapi dan menyempurnakan gugatan Perlawanan yang baru untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana baik Para Terlawan maupun Turut Terlawan belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari Para Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Pelawan dikabulkan, maka Pelawan diwajibkan untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Pelawan;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, dan Turut Terlawan IV maupun Kuasanya.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBK	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.475.000,00;

(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)